

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS

KARYA PATEN, HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, PUBLIKASI DOSEN,  
BUKU REFERENSI, DAN *BOOK CHAPTER*  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mencapai visi UNNES, perlu memberikan motivasi dan penguatan kepada dosen untuk berkarya;

b. bahwa kepada dosen yang telah menunjukkan karya unggul baik dalam skala nasional atau internasional perlu diberikan penghargaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberian Penghargaan atas Karya Paten, Hak Cipta, Desain Industri, Publikasi Dosen, Buku Referensi, dan *Book Chapter* Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);  
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);  
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);  
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 771/KMK.05/2017 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KARYA PATEN, HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, PUBLIKASI DOSEN, BUKU REFERENSI, DAN BOOK CHAPTER UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penghargaan adalah suatu apresiasi atas prestasi yang telah ditunjukkan oleh dosen UNNES dalam bentuk karya paten, hak cipta, publikasi dosen, buku referensi, dan book chapter.

3. Paten adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
4. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
6. Publikasi Dosen adalah karya ilmiah baik berupa hasil penelitian maupun karya konseptual yang dibuat dosen yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, jurnal nasional terakreditasi dan terindeks internasional atau jurnal internasional terindeks SCOPUS atau *Thomson Reuters*.
7. Jurnal adalah publikasi yang membahas berbagai macam ilmu pengetahuan serta penelitian yang memiliki interval jangka waktu terbit berkesinambungan.
8. Buku Referensi adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya fokus pada satu bidang ilmu yang disusun berdasarkan logika bidang ilmu (*content oriented*) dan diterbitkan secara resmi untuk dipasarkan.
9. *Book Chapter* adalah bab yang menjadi bagian dari *edited book* yang memiliki satu editor atau lebih, memiliki satu tema keilmuan yang sama dengan bab lain yang terbit pada *edited book* di volume yang sama.
10. Poin adalah satuan kinerja bagi pegawai baik dosen maupun tenaga kependidikan dalam satu semester.
11. Poin capaian kinerja dosen adalah satuan kinerja bagi dosen dari kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam satu semester.

### Pasal 2

Paten, hak cipta, dan desain industri harus dibuktikan dengan sertifikat paten, surat pencatatan ciptaan, dan surat pencatatan desain industri yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

### Pasal 3

- (1) Publikasi jurnal harus dapat dibuktikan dengan penelusuran *url* di *web* dan bukti fisik jurnal yang memuat karya ilmiah yang bersangkutan.
- (2) Jurnal harus telah tercantum di dalam portofolio dosen yang bersangkutan yang diunggah di dalam laman *sipp.unnes.ac.id*
- (3) Buku Referensi dan *Book Chapter* harus dibuktikan dengan keputusan Rektor, bukti fisik buku dan chapter dalam buku yang ber-ISBN.

#### Pasal 4

- (1) Penerima penghargaan adalah dosen dalam kedudukannya sebagai penemu, pencipta, penulis mandiri, penulis utama, dan penulis anggota.
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sedang mengikuti tugas belajar.
- (3) Penghargaan yang diberikan berupa karya perorangan/kelompok baik bertatus mandiri, sebagai ketua/penulis utama maupun sebagai anggota.
- (4) Penghargaan karya perorangan dibayarkan 100% (seratus persen).
- (5) Penghargaan karya kelompok berstatus ketua/penulis utama dibayarkan 60% (enam puluh persen).
- (6) Penghargaan karya kelompok berstatus anggota dibayarkan 40% (empat puluh persen).

#### Pasal 5

Jenis penghargaan dan poin remunerasi untuk karya perorangan adalah sebagai berikut:

- a. publikasi artikel pada jurnal internasional terindeks SCOPUS atau Thomson Reuters Q1 mendapatkan poin remunerasi 28 (dua puluh delapan);
- b. publikasi artikel pada jurnal internasional terindeks SCOPUS atau Thomson Reuters Q2 mendapatkan poin remunerasi 24 (dua puluh empat);
- c. publikasi artikel pada jurnal internasional terindeks SCOPUS atau Thomson Reuters Q3 mendapatkan poin remunerasi 20 (dua puluh);
- d. publikasi artikel pada jurnal internasional terindeks SCOPUS atau Thomson Reuters Q4 mendapatkan poin remunerasi 18 (delapan belas);
- e. publikasi artikel pada jurnal nasional terakreditasi dan terindeks internasional mendapatkan poin remunerasi 20 (dua puluh);
- f. publikasi artikel pada jurnal nasional terakreditasi mendapatkan poin remunerasi 18 (delapan belas);
- g. publikasi artikel pada proceeding seminar/konferensi internasional terindeks SCOPUS atau Thomson Reuters mendapatkan poin remunerasi 16 (enam belas);
- h. publikasi artikel pada jurnal internasional mendapatkan poin remunerasi 16 (enam belas);
- i. *book chapter* dalam terbitan internasional bereputasi mendapatkan poin remunerasi 18 (delapan belas);
- j. paten mendapatkan poin remunerasi 24 (dua puluh empat);
- k. desain industry mendapatkan poin remunerasi 20 (dua puluh);
- l. hak cipta mendapatkan poin remunerasi 16 (enam belas);
- m. penulisan buku referensi mendapatkan poin remunerasi 16 (enam belas).

#### Pasal 6

Pemberian penghargaan untuk karya perorangan atau kelompok maksimal sebesar 56 (lima puluh enam) poin dalam satu tahun di luar poin tridharma perguruan tinggi.

### Pasal 7

- (1) Penghargaan diberikan kepada dosen setelah yang bersangkutan memenuhi capaian kinerja dosen lebih dari 24 (dua puluh empat) poin pada semester gasal.
- (2) Penghargaan yang diberikan kepada dosen bukan atas karya hasil penelitian atau pengabdian yang menjadi luaran wajib baik pada tahun sebelumnya maupun pada tahun berjalan.
- (3) Semua karya dosen yang diajukan harus sudah diunggah dalam SIPP UNNES pada laman sipp.unnes.ac.id
- (4) Dosen yang menerima penghargaan tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau hukuman penjara karena kesalahan atau perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

### Pasal 8

Usul pemberian penghargaan kepada dosen yang memenuhi syarat disampaikan secara tertulis oleh Dekan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dengan dilampiri dokumen dan bukti fisik yang bersangkutan.

### Pasal 9

Dosen yang memperoleh penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Rektor, setelah melalui proses verifikasi oleh Tim *Reviewer*.

### Pasal 10

Penghargaan diberikan atas karya yang diperoleh sejak tanggal 1 November pada tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 31 Oktober tahun berjalan.

### Pasal 11

Semua biaya dalam pemberian penghargaan ini dibebankan pada dana DIPA Universitas Negeri Semarang.

### Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 29 Maret 2018

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala BUHK

u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.

196702101990031002

